

# The Sacred Value of Religious Oaths in Judicial Practice Nilai Sakral Sumpah Keagamaan dalam Praktik Peradilan

Febrian Kwarto<sup>1</sup>, Hamzah Vensuri<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka

E-mail: [febrian.kwarto@gmail.com](mailto:febrian.kwarto@gmail.com)

## Abstract

The aim of this research is to analyze and evaluate the sacred value of religious oaths in judicial practice in Indonesia. Religious oaths play an important role in the legal system, as a symbol of moral responsibility and integrity of witnesses and other parties involved in the legal process. This research uses normative and empirical legal approaches to provide a comprehensive picture of the application of religious oaths in court. A prescriptive legal approach is carried out through a literature review of relevant laws and regulations, legal theory and court decisions. This study found that religious oaths are still considered an important part of the legal process in Indonesia, which can increase the credibility of testimony. However, there are challenges in its implementation, such as differences in interpretation and understanding of religious vows between parties. This study recommends increasing understanding and awareness of the importance of religious oaths through legal education and training for law enforcement officers. The sacred value of religious oaths remains relevant and important in ensuring justice and integrity in the judicial process. This research contributes to the development of more effective and fair legal policies regarding the use of religious oaths in court

**Keywords:** Oaths, Sacred Values, Justice

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengevaluasi nilai sakral sumpah agama dalam praktik peradilan di Indonesia. Sumpah keagamaan memegang peranan penting dalam sistem hukum, sebagai simbol tanggung jawab moral dan integritas saksi dan pihak lain yang terlibat dalam proses hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan sumpah agama di pengadilan. Pendekatan hukum preskriptif dilakukan melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Studi ini menemukan bahwa sumpah keagamaan masih dianggap sebagai bagian penting dari proses hukum di Indonesia, yang dapat meningkatkan kredibilitas kesaksian. Namun terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti perbedaan penafsiran dan pemahaman sumpah keagamaan antar pihak. Kajian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sumpah agama melalui pendidikan dan pelatihan hukum bagi aparat penegak hukum. Nilai sakral sumpah keagamaan tetap relevan dan penting dalam menjamin keadilan dan integritas dalam proses peradilan. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil terkait penggunaan sumpah agama di pengadilan.

**Kata Kunci:** Sumpah, Nilai Sakral, Peradilan

## Pendahuluan

Dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, sumpah keagamaan memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai proses hukum. Sumpah agama bukan sekadar ritual atau formalitas yang harus dilakukan, melainkan simbol tanggung jawab moral dan integritas seorang saksi atau pihak lain yang terlibat dalam suatu proses hukum (Setiadi, 2020)

Sumpah merupakan bagian penting dari prosedur hukum di Indonesia sejak zaman kolonial (Manan & SH, 2019). Pada masa itu, sumpah agama khusus ditujukan kepada para saksi atau pihak yang memberikan kesaksian di hadapan hakim. Bahkan di zaman modern saat ini, asas sumpah keagamaan dijunjung dan diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Makna Sumpah keagamaan yang dimaksud adalah janji yang dibuat atas nama Tuhan atau makhluk suci yang diakui dalam suatu keyakinan tertentu. (Meta, 2021). Dalam konteks peradilan, sumpah ini diucapkan oleh seorang saksi, terdakwa, atau pihak lain yang terlibat di ruang sidang untuk menyatakan bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar dan diberikan secara jujur. Melanggar sumpah ini tidak hanya merupakan pelanggaran etika hukum tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai agama seseorang (Roni & Anzaikhan, 2022)

Sumpah agama merupakan suatu bentuk janji dimana seseorang meneguhkan sesuatu atau menuntut kebenaran suatu pernyataan dihadapan Tuhan dan menurut hukum (Dharma, 2020). Dalam praktik peradilan, sumpah agama seringkali digunakan sebagai alat untuk menegaskan kebenaran atau keandalan pernyataan pihak yang mengambil sumpah. Sumpah agama mempunyai peranan penting dalam mendukung proses hukum. Sumpah agama dapat menjadi alat untuk menemukan kebenaran dalam litigasi, menanamkan kepercayaan pada hakim dan pemangku kepentingan, serta menjaga integritas sistem peradilan.

Dalam praktik peradilan, makna dan nilai sakral sumpah agama sangatlah penting (Ahmad, 2021). Pemahaman yang mendalam tentang sumpah agama membantu mereka yang terlibat memahami tujuan dan akibat hukumnya. Di bidang peradilan, sumpah keagamaan berperan penting dalam menjamin kejujuran dan integritas saksi dan pemangku kepentingan lainnya (Rahmaddani, 2023). Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian adalah bagaimana

nilai sakral sumpah keagamaan tersebut dapat berhasil ditegakkan dan dilaksanakan dalam praktik peradilan kontemporer di Indonesia. Artikel ini mengkaji secara rinci berbagai aspek terkait penggunaan sumpah agama dalam sistem peradilan, termasuk landasan teori, praktik yang dapat diterapkan, dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga relevansi sumpah agama di masa modern

### **Dasar Hukum yang Mengatur Sumpah Agama dalam Praktik Peradilan**

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, penggunaan sumpah agama diatur dalam Pasal 184 hingga 187 Hukum Acara Perdata. Pasal-pasal ini menjelaskan prosedur penggunaan sumpah agama sebagai bukti atau alat untuk menguatkan keterangan pihak yang bersumpah (Kirana, 2023). Dalam hukum acara pidana, sumpah agama diatur dalam Pasal 69 hingga 72 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 160 ayat (3) KUHP mensyaratkan sumpah saksi sehat secara hukum dan moral. Pasal-pasal ini menentukan ketentuan mengenai sumpah agama sebagai alat bukti, serta tindakan hukum yang dapat diambil terhadap orang yang tidak berkewajiban bersumpah.

Terdapat landasan konstitusional dalam penggunaan sumpah keagamaan dalam praktik peradilan. Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk mengamalkan agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu, penggunaan sumpah agama dalam praktik peradilan dinilai sejalan dengan prinsip kebebasan beragama.

### **Nilai Sakral Sumpah Agama**

Sumpah agama menempati posisi yang sangat sakral dalam proses peradilan (Handayani, 2015) Ini bukan sekadar janji atau komitmen biasa, melainkan sebuah ikrar yang diucapkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam banyak agama, melanggar sumpah yang telah diucapkan dianggap sebagai dosa besar yang dapat mempengaruhi kehidupan spiritual seseorang (Kusmayanti, 2020). Pertama adalah Kejujuran dan Kebenaran, Sumpah agama mengatur agar saksi atau pihak yang bersumpah berbicara jujur dan benar (Agustina, 2019; Kusuma, Aziz, Azzahra, & Ilham, 2022). Dengan sumpah ini, diharapkan tidak ada satu pun orang yang berani memberikan keterangan palsu atau menyesatkan. Kedua adalah Tanggung Jawab Moral. Dengan sumpah agama, seseorang memikul tanggung jawab moral yang lebih tinggi dari sekedar hukum dunia. Hal ini menimbulkan rasa takut akan kebohongan, yang bisa

berakibat buruk tidak hanya di kehidupan ini, tapi juga di akhirat. Ketiga merupakan Kepercayaan Masyarakat, Sumpah agama memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan (Mulhimmah & Jalilah, 2024). Ketika saksi memberikan sumpah atas nama Tuhan, masyarakat yakin bahwa kebenaran dan keadilan akan ditegakkan.

### **Praktik Sumpah Agama di Pengadilan Indonesia**

Prosedur pengambilan sumpah agama di Indonesia diatur dengan sangat detail dalam berbagai undang-undang (Ratu, 2021) . Saksi atau pihak yang diminta untuk bersaksi harus bersumpah sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya (Kusuma et al., 2022). Praktik Sumpah dalam Islam dapat diucapkan dengan kata "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya." Dalam agama Kristen atau Katolik biasanya diucapkan dengan kata "Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya sekarang hingga seterusnya akan mengatakan kebenaran, hanya kebenaran, tidak lain dari kebenaran." Sedangkan senada juga dalam agama Hindu yang biasanya diucapkan dengan "Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya." Agama Buddha juga mengucapkan dengan perkataan yang sakral seperti "Demi Sang Buddha, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."(Meta, 2021)

Pengucapan sumpah ini disaksikan oleh hakim, jaksa, pengacara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan (Arliman, 2015), menjadikan sumpah tersebut sebagai komitmen yang terikat secara sah di hadapan hukum dan agama.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang fokus mengkaji peraturan hukum, doktrin hukum, dan literatur hukum terkait nilai sakral sumpah agama dalam praktik peradilan. Pendekatan ini terdiri dari pendekatan hukum dan pendekatan sejarah. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis asas-asas hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik peradilan. Data dan informasi yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan konsep, teori yang mendasari, dan pendapat yang terdapat dalam berbagai referensi dan mencari hubungan di antara keduanya.

### **Hasil dan Pembahasan**

### **Keberagaman Agama dalam Praktik Peradilan**

Sumpah tersebut melindungi kebebasan beragama dalam praktik peradilan dan dijamin oleh konstitusi dan hukum Indonesia. Hakim dan semua pihak yang terlibat dalam proses hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi kebebasan beragama setiap individu, termasuk dalam penggunaan sumpah agama. (Arliman, 2015; Karya, 2023)

Menjaga netralitas dan non-diskriminasi terhadap penganut agama yang berbeda, para hakim harus menjaga keberagaman agama dalam praktik peradilan. (Aisyah, 2018) agama yang berbeda. Hal ini penting agar proses hukum dapat berjalan adil dan menghormati hak asasi manusia.

Hakim memiliki tanggung jawab untuk menghormati keberagaman agama dalam praktik peradilan. Mereka harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan tidak memihak kepada satu agama tertentu (Gonadi & Djajaputra, 2023). Dalam penggunaan sumpah agama, hakim harus memastikan bahwa perbedaan agama tidak mempengaruhi keputusan yang diambil.

### **Kontroversi dan Perdebatan Mengenai Sumpah Agama dalam Praktik Peradilan**

Para pendukung penggunaan sumpah agama dalam praktik peradilan berpendapat bahwa sumpah agama dapat menjadi alat yang efektif dalam memperoleh bukti yang kuat (Munthe, 2016; Saenah, 2017). Mereka berpendapat bahwa sumpah agama mencerminkan keyakinan yang mendalam dan dapat menekankan pentingnya kebenaran dalam kasus hukum.

Kritik terhadap kelayakan penggunaan sumpah agama dalam praktik peradilan berpendapat bahwa penggunaan sumpah agama dalam praktik peradilan merupakan hal yang kontroversial dan dapat mempengaruhi objektivitas hakim. Mereka menilai keandalan sumpah agama tidak dapat dijamin dan dapat menimbulkan prasangka buruk terhadap pihak yang mengambil sumpah.

Dalam kasus-kasus yang kontroversial, terdapat alternatif atau pendekatan lain yang dapat digunakan tanpa menggunakan sumpah agama. Contohnya adalah mengandalkan bukti forensik, ahli, atau analisis yang lebih mendalam terhadap fakta dan argumen yang disajikan.

### **Mengatasi Tantangan dan Meningkatkan Efektivitas Sumpah Agama dalam Praktik Peradilan**

Pendidikan, pelatihan, dan pengetahuan yang lebih spesifik mengenai sumpah agama dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan hakim dan staf peradilan yang menangani

perkara yang berkaitan dengan sumpah agama. Hal ini meningkatkan kualitas penggunaan sumpah keagamaan sebagai bukti yang efektif. (Gandaika, 2018). Hal disebabkan karena sumpah agama di Indonesia masih dianggap sebagai komponen krusial dalam proses peradilan, yang mampu memperkuat kepercayaan terhadap kesaksian yang diberikan.

Metode penggunaan teknologi terkini seperti rekaman audio dan video dapat digunakan untuk merekam proses pengambilan sumpah keagamaan. Hal ini membantu memperkuat bukti sumpah agama pihak yang bersumpah sekaligus mengurangi keraguan atau perselisihan yang mungkin timbul.

Jika ada pihak yang tidak mau atau menolak mengucapkan sumpah agama, maka diperlukan prosedur alternatif yang adil yang dapat diterima oleh para pihak. Pihak yang menolak sumpah agama tidak boleh diberikan perlakuan diskriminatif dan harus tetap dihormati serta diakui hak-haknya dalam praktik peradilan.

## **Kesimpulan**

Sumpah agama merupakan sarana penting untuk memverifikasi dan memperkuat kebenaran dalam proses hukum. Nilai sakral sumpah keagamaan yang masih mengakar kuat dalam budaya sebagian besar masyarakat Indonesia, harus terus dihormati dan diperkuat agar sumpah keagamaan dapat berfungsi secara efektif dalam praktik peradilan. Selain itu, sistem peradilan yang adil harus menghormati dan mengakui keberagaman dan keyakinan setiap agama. Hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik peradilan harus bersikap netral dan tidak melakukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda keyakinan.

Dalam hal pandangan terkait kontroversi seputar penggunaan sumpah agama, pemangku keadilan harus tetap menjaga netralitas dan objektivitas. Keputusan yang diambil haruslah berdasarkan hukum yang berlaku dan memperhatikan semua aspek yang relevan dalam kasus tersebut. Selain itu juga perbedaan interpretasi dan pemahaman mengenai sumpah agama di antara berbagai pihak dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan sumpah tersebut

## **Ucapan Terima Kasih**

Terima Kasih Kepada Dosen Pengampu Karya Ilmiah Fakultas dan Program Ilmu Hukum Universitas Terbuka atas dukungannya untuk menulis artikel ilmiah ini

## Referensi

- Agustina, M. S. A. (2019). Asas Ketuhanan yang Maha Esa pada Penggunaan Sumpah sebagai Alat Bukti. *Yustitiabelen*, 5(1), 45-58.
- Ahmad, S. (2021). *Sumpah dalam Masyarakat Suku Serawai: Kontestasi Antara Adat, Agama, dan Modernitas* (Vol. 1): Aswaja Pressindo.
- Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73-92.
- Arliman, L. (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*: Deepublish.
- Dharma, I. (2020). *Kekuatan Hukum Pembuktian Fotocopy Tanpa Adanya Surat Asli Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi*. Universitas Pendidikan Ganesha,
- Gandaika, U. (2018). Sumpah Sebagai Alat Bukti. *suara-pembaca-badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. Retrieved from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/sumpah-sebagai-alat-bukti-oleh-ugan-gandaika-s-h-m-h-9-7>
- Gonadi, A. V. C., & Djajaputra, G. (2023). Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023. *UNES Law Review*, 6(1), 2974-2988.
- Handayani, F. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. *Hukum Islam*, 15(1), 61-82.
- Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292-302.
- Kirana, G. C. (2023). Pembuktian dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Journal of Syntax Literate*, 8(9).
- Kusmayanti, H. (2020). Akibat Hukum Sumpah Li'an yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(1), 123-149.
- Kusuma, A. D., Aziz, A. A., Azzahra, T. D., & Ilham, F. N. (2022). Kewajiban Sumpah Saksi di Persidangan Dengan Moralitas Hukum Menurut Perspektif Immanuel Kant. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(01).
- Manan, H. A., & SH, S. (2019). *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*: Prenada Media.
- Meta, E. (2021). *Kewajiban Advokat untuk Bersumpah Menurut Agama atau Janjinya Pada Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Dalam Perspektif Independensi Organisasi Advokat*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
- Mulhimmah, B. R., & Jalilah, N. L. (2024). Relasi Adat dan Islam dalam Ritual Sumpah Garap Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian pada Masyarakat Islam Sasak. doi:<https://doi.org/10.36667/tajidid.v28i2.783>
- Munthe, R. (2016). Kekuatan Sumpah Li'an menurut Fiqh Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(1), 40-49.

- Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34.
- Ratu, J. H. (2021). Kedudukan Pengambilan Sumpah Dan Keterangan Palsu Dalam Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 10(9).
- Roni, M., & Anzaikhan, M. (2022). Konsep Pemikiran Sayyid Qutb tentang Bai'ah: Studi Analisis Tafsir Fi Zilalil Qur'an. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), 61-82.
- Saenah, S. (2017). Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata. *Journal Jurista*, 6(1).
- Setiadi, O. (2020). Baiat Dalam Konteks Kepemimpinan Di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 7(1), 43-58.